



PENETAPAN

Nomor 1031/Pdt.P/2023/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong dalam persidangan Itsbat Nikah Terpadu di Aula Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, telah memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

Isra Bin Ramli, tempat/tanggal lahir Bogor, 06 April 1961, umur 62 tahun, NIK : 3201160103730003, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kp. Cigamea RT 002 RW 005 Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

Atikah Binti Adeng, tempat/tanggal lahir Bogor, 06 April 1981, umur 42 tahun, NIK : 3201164604810005, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kp. Cigamea RT 002 RW 005 Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut "**Para Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan registrasi perkara Nomor 1031/Pdt.P/2023/PA.Cbn tanggal 27 Juni 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12-06-1998 di wilayah hukum KUA Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung dari Pemohon II bernama Adeng Bin Mikat dan saksi nikahnya bernama Junaedi Bin Ramli dan Mahmud ZA bin Hamim dengan mahar/mas kawin berupa Uang Sebesar Rp.10.000 dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ada/terlaksana ijab dan qobul antara Wali Nikah Pemohon II dengan Pemohon I sebagai mempelai laki-laki;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 anak yang bernama :
 1. IDA HANDAYANI lahir di Bogor tanggal 10-01-2001
 2. MUHAMAD FAHMI lahir di Bogor tanggal 11-07-2007
 3. ISKANDAR lahir di Bogor tanggal 14-01-2010
 4. SITI SARAH lahir di Bogor tanggal 10-07-2013
 5. SITI AIRA lahir di Bogor tanggal 26-11-2015
7. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun;
8. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon, pembuatan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya atas nama Para Pemohon;
9. Bahwa Para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan Para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Para Pemohon;

10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai beriku

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Isra Bin Ramli) dan Pemohon II (Atikah Binti Adeng) yang dilaksanakan pada tanggal 12-06-1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Para Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Hakim, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang didampingi oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Panitera Pengganti

Abdullah As'ad, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);